



PENETAPAN

Nomor 3353/Pdt.G/2024/PA.Sda

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidoarjo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama secara elektronik dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan karyawan swasta, tempat kediaman di XXXXXX KABUPATEN SIDOARJO, dalam hal ini telah memberikan kuasa khusus kepada **Moh. Fatoni, S.H.** dan **Dwi Prijo Widodo, S.H.** Advokat yang berkantor pada kantor advokat "**MOH FATONI & PARTNERS**" yang beralamat di Perumahan Citra Mandiri Regency Blok H2 Nomor 24 Desa Urangagung Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 Agustus 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo tanggal 29 Agustus 2024 Nomor: 3205/kuasa/8/2024/PA.Sda. sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan karyawan swasta, tempat kediaman di XXXXXX KABUPATEN SIDOARJO, sebagai Termohon;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonan tanggal 29 Agustus 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo, Nomor 3353/Pdt.G/2024/PA.Sda tanggal 29 Agustus 2024 telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah menikah pada hari minggu tanggal 20 Juli 2008. dihadapan pegawai pencatat nikah pada Kantor

Hal. 1 dari 7 Hal. Pen. No.3353/Pdt.G/2024/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama (KUA) Kecamatan waru kabupaten Sidoarjo Provinsi Jawa Timur, berdasarkan Duplikat kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXX. oleh karenanya perkawinan tersebut adalah sah menurut hukum agama dan sesuia dengan undang – undang No 1 Tahun 1974 Jo Peraturan Pemerintah No 09 Tahun 1975;

2. Bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warohmah yang di ridhoi oleh Allah Swt;
3. Bahwa Pemohon dengan Termohon setelah menikah tinggal dan hidup Bersama di XXXXXX KABUPATEN SIDOARJO;
4. Bahwa selama perkawinanya Pemohon dengan Termohon telah hidup bersama dan dikarunia 3 (Tiga) orang anak yang bernama:
 - 4.1. ANAK I, Tempat lahir. Kediri Jenis kelamin Perempuan, Umur 15 Tahun Pendidikan SMP (Sekarang Tinggal dengan Penggugat)
 - 4.2. ANAK II, Tempat lahir. Sidoarjo Jenis kelamin Perempuan, Umur 14 Tahun Pendidikan SMP (Sekarang Tinggal dengan Penggugat)
 - 4.3. ANAK III, Tempat lahir. Sidoarjo Jenis kelamin Perempuan, Umur 3 tahun 5 bulan Pendidikan belum sekolah (Sekarang Tinggal dengan Penggugat)
5. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon hidup bahagia dan harmonis akan tetapi sejak bulan desember Tahun 2019. Ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyaah. Antara Pemohon dan Termohon Sering terjadi Perselisihan dan pertengkaran sampai dengan saat ini yang penyebabnya antara lain;
 - 5.1. Termohon tidak menghargai pemohon sebagai seorang suami
 - 5.2. Termohon memiliki Pria Lain (Pil)
6. Bahwa, puncak dari pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi sekira bulan Januari tahun 2020 dan Pemohon Pergi Meninggalkan Termohon. Sehingga sejak saat itu Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya Suami Istri dan sudah pisah rumah selama 4 Tahun 8 bulan

Hal. 2 dari 7 Hal. Pen. No.3353/Pdt.G/2024/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa, berdasarkan fakta-fakta diatas, maka permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;
8. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi dapat di bina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga sakinah, mawwaddah dan warrohmah sudah sulit di pertahankan lagi, karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon;
9. Bahwa Pemohon sudah berusaha untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon akan tetapi semua itu tidak berhasil, dan Pemohon merasa putus asa, karena kebahagiaan yang menjadi tujuan perkawinan (berumah tangga) sulit dicapai. Untuk mengakhiri perkawinan tersebut Pemohon bermaksud menggugat cerai Talak terhadap Termohon di depan sidang pengadilan Sidoarjo;
10. Bahwa Pemohon Bersedia membayar biaya Perkara yang timbul akibat Permohonan Cerai Talak ini;

Bahwa berdasarkan alasan – alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sidoarjo melalui Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini, untuk berkenan memanggil Pemohon dan Termohon untuk selanjutnya di hadirkan dan dihadapkan di muka sidang pengadilan, untuk selanjutnya menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan Ijin terhadap Pemohon (PEMOHON) untuk mengucapkan ikrar Talak kepada Termohon (TERMOHON) melalui sidang dimuka Majelis Hakim Pengadilan Agama Sidoarjo.
3. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon;

SUBSIDER :

Atau apabila Pengadilan Agama Sidoarjo berpendapat lain mohon putusan yang seadil – adilnya (ex aequo et bono)

Hal. 3 dari 7 Hal. Pen. No.3353/Pdt.G/2024/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon dalam hal ini telah memberikan kuasa khusus kepada Moh. Fatoni, S.H. dan Dwi Prijo Widodo, S.H. Advokat yang berkantor pada kantor advokat "MOH FATONI & PARTNERS" yang beralamat di Perumahan Citra Mandiri Regency Blok H2 Nomor 24 Desa Urangagung Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 Agustus 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo tanggal 29 Agustus 2024 Nomor: 3205/kuasa/8/2024/PA.Sda., setelah diperiksa surat kuasa telah sesuai dengan syarat formil materiil surat kuasa;

Bahwa dengan adanya Kuasa Pemohon menyerahkan asli surat kuasa, asli surat gugatan, dan asli surat persetujuan prinsipal untuk beracara secara elektronik, kemudian surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi oleh Ketua Majelis, kemudian Ketua Majelis menyatakan bahwa perkara ini akan disidangkan secara elektronik (PERMA Nomor 7 Tahun 2022);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun;

Bahwa berdasarkan laporan jurusita pada relaas tanggal 29 Agustus 2024 diketahui Termohon tidak tinggal di alamat yang tertera pada permohonan Pemohon;

Bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan permohonan pencabutan perkaranya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam hal ini telah memberikan kuasa khusus kepada Moh. Fatoni, S.H. dan Dwi Prijo Widodo, S.H. Advokat yang berkantor pada kantor advokat "MOH FATONI & PARTNERS" yang beralamat

Hal. 4 dari 7 Hal. Pen. No.3353/Pdt.G/2024/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Perumahan Citra Mandiri Regency Blok H2 Nomor 24 Desa Urangagung Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 Agustus 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo tanggal 29 Agustus 2024 Nomor: 3205/kuasa/8/2024/PA.Sda.;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut, ternyata telah memenuhi syarat formil dan materiil surat kuasa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dengan adanya Kuasa Pemohon menyerahkan asli surat kuasa, asli surat gugatan, dan asli surat persetujuan prinsipal untuk beracara secara elektronik, kemudian surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi oleh Ketua Majelis, kemudian Ketua Majelis menyatakan bahwa perkara ini akan disidangkan secara elektronik (PERMA Nomor 7 Tahun 2022);

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 130 HIR, jo Pasal 82 ayat (1 dan 4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah berupaya untuk mendamaikan keduanya, dan sebagaimana Pasal 4 dan Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan jurusita pada relaas tanggal 04 September 2024 diketahui Termohon tidak tinggal di alamat yang tertera pada permohonan Pemohon, sehingga panggilan menjadi tidak patut dan dalam persidangan Pemohon menyatakan mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan pencabutan perkara, dengan menunjuk pada Pasal 54 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, dan Pasal 271 dan 272 Rv. dapat diberlakukan di lingkungan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan pencabutan perkara yang diajukan oleh Pemohon tersebut patut dikabulkan;

Hal. 5 dari 7 Hal. Pen. No.3353/Pdt.G/2024/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik di Pengadilan junto Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara Dan Persidangan Secara Elektronik di Pengadilan;

Memperhatikan, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 3353/Pdt.G/2024/PA.Sda dicabut;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 215.000,00 (dua ratus lima belas ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Jumat tanggal 13 September 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Rabiul Awwal 1446 Hijriah, oleh kami Dra. Hj. Hasniati D., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. M. Shohih, S.H., M.H. dan Drs. Muhlis, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Aida Shofiyati, S.H., M.Kn. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon secara elektronik;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hal. 6 dari 7 Hal. Pen. No.3353/Pdt.G/2024/PA.Sda



Drs. M. Shohih, S.H., M.H.

Dra. Hj. Hasniati D., M.H.

Drs. Muhlis, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Aida Shofiyati, S.H., M.Kn.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	100.000,00
Panggilan	Rp	35.000,00
PNBP	Rp	30.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	215.000,00

(dua ratus lima belas ribu rupiah);